

Urgensi pembatasan periode jabatan presiden: Menjamin stabilitas demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan

Moch. Ivan Baihaki

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ivanbaihaki28@gmail.com

Kata Kunci:

pembatasan jabatan; presiden; demokrasi; politik; kepemimpinan; akuntabilitas.

Keywords:

Presidential; term limits; democracy; political; leadership; accountability.

ABSTRAK

Pembatasan periode jabatan presiden merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga stabilitas demokrasi dan mendorong akuntabilitas kekuasaan. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, meningkatkan regenerasi kepemimpinan, dan mengurangi risiko otoritarianisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembatasan masa jabatan presiden dengan menganalisis dampaknya terhadap stabilitas politik, pencegahan otoritarianisme, dan keberlanjutan demokrasi. Studi ini menggunakan metode studi literatur untuk meninjau kasus dari berbagai negara yang telah menerapkan atau belum menerapkan pembatasan jabatan presiden. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden berkontribusi dalam memperkuat sistem demokrasi dengan menciptakan ruang untuk regenerasi politik dan mencegah dominasi kekuasaan. Meski demikian, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan, terutama resistensi dari elit politik dan lemahnya budaya demokrasi di beberapa negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa pembatasan masa jabatan presiden dapat berjalan secara efektif dan konsisten dalam kerangka demokrasi yang berkelanjutan.

ABSTRACT

The limitation of presidential terms is a fundamental principle in maintaining democratic stability and enhancing accountability of governance. This policy plays a vital role in preventing excessive power concentration, fostering leadership regeneration, and reducing the risk of authoritarianism. This study aims to explore the urgency of limiting presidential terms by analyzing its impact on political stability, preventing authoritarian tendencies, and sustaining democracy. A literature review was conducted to examine cases from various countries that have either implemented or not implemented term limits for presidents. The findings highlight that presidential term limits contribute significantly to strengthening democratic systems by enabling political regeneration and preventing power domination. However, the implementation of this policy often encounters challenges, such as resistance from political elites and insufficient democratic cultures in certain contexts. Thus, comprehensive and integrated policy strategies are essential to ensure that presidential term limits are effectively and consistently enforced within a sustainable democratic framework.

Pendahuluan

Pembatasan periode jabatan presiden merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola demokrasi modern. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan yang sering kali berujung pada otoritarianisme. Selain itu, pembatasan ini juga bertujuan untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang sehat serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pembatasan jabatan presiden telah diakui sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mendorong proses demokrasi yang berkelanjutan. Di Indonesia, kebijakan ini dituangkan dalam Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen, yang menetapkan bahwa presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode. Perubahan konstitusi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, sebagai respons terhadap pengalaman otoritarianisme yang panjang pada era Orde Baru (Asshiddiqie, 2020).

Pembatasan masa jabatan presiden memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar membatasi waktu seseorang dalam memimpin. Kebijakan ini menjadi instrumen untuk mendorong regenerasi kepemimpinan yang mampu menghadirkan ide-ide baru dalam pemerintahan, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Proses regenerasi kepemimpinan yang terjadi melalui mekanisme demokratis ini memberikan ruang bagi generasi baru untuk tampil dan menyumbangkan gagasan segar. Selain itu, regenerasi juga mengurangi risiko stagnasi kebijakan yang sering kali terjadi pada pemerintahan yang terlalu lama berkuasa. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Diamond, 2019; Grady, Her, Moreno, Perez, & Yelinek, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pembatasan masa jabatan presiden tidak hanya dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan tetapi juga untuk menghindari munculnya oligarki politik. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pembatasan jabatan cenderung memiliki stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan negara yang tidak menerapkannya. Di negara-negara dengan sejarah pemerintahan otoriter seperti Indonesia, pembatasan ini menjadi langkah yang relevan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan individu atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Sebaliknya, absennya pembatasan jabatan sering kali menghasilkan pemimpin yang berupaya melanggengkan kekuasaan dengan mengorbankan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat (Levitsky & Ziblatt, 2018; Surianta, 2018).

Namun, penerapan pembatasan masa jabatan presiden sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi isu kontroversial yang kerap muncul dan memicu perdebatan publik. Wacana ini sering kali didorong oleh kelompok tertentu yang merasa pembatasan jabatan menghambat ambisi politik mereka. Meskipun wacana tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat sipil dan akademisi, hal ini mencerminkan adanya celah dalam penerapan prinsip demokrasi dan konstitutionalisme yang telah dirancang sejak era Reformasi (Hadiz, 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memerlukan penguatan budaya politik untuk mendukung keberlanjutan pembatasan jabatan.

Selain resistensi dari elit politik, lemahnya penegakan hukum dan budaya demokrasi yang belum sepenuhnya mapan menjadi tantangan signifikan dalam implementasi pembatasan jabatan presiden di Indonesia. Meski secara formal aturan pembatasan jabatan sudah ada dalam konstitusi, tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang

efektif, aturan ini berisiko dilanggar atau dimanipulasi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembatasan ini juga menjadi faktor yang menghambat penerapan kebijakan ini secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kebijakan ini dalam menjaga keberlanjutan demokrasi (Surianta, 2018; Sanchiz, Chevalier, & Amadieu, 2017).

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi pembatasan periode jabatan presiden melalui pendekatan yang mencakup perspektif global dan lokal. Fokus penelitian adalah pada dampaknya terhadap stabilitas politik, regenerasi kepemimpinan, dan akuntabilitas kekuasaan. Dengan menggunakan analisis literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan pembatasan jabatan presiden di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi tantangan yang muncul serta memanfaatkan peluang untuk memperkuat demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia (Jerrentrup et al., 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengevaluasi pentingnya pembatasan periode jabatan presiden dalam konteks demokrasi. Data penelitian diperoleh melalui kajian literatur yang melibatkan sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen konstitusi, laporan pemerintah, dan artikel media terpercaya. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, melakukan analisis isi, dan membandingkan penerapan kebijakan ini di Indonesia dengan negara-negara lain untuk menemukan praktik terbaik yang relevan. Validitas data dijamin melalui triangulasi berbagai sumber untuk memastikan keakuratan analisis. Meski demikian, penelitian ini terbatas pada data sekunder, sehingga rekomendasi yang dihasilkan memerlukan validasi lebih lanjut melalui studi empiris.

Pembahasan

Urgensi Pembatasan Periode Jabatan Presiden

Menjamin Stabilitas Demokrasi

Pembatasan periode jabatan presiden adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat. Demokrasi membutuhkan mekanisme pergantian kepemimpinan secara teratur untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu individu atau kelompok tertentu yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Dengan adanya pembatasan ini, dinamika politik dapat tetap terjaga, dan kepemimpinan tidak terjebak dalam stagnasi. Pemimpin baru yang terpilih melalui mekanisme demokratis dapat membawa ide-ide segar dan kebijakan inovatif yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga sistem pemerintahan menjadi lebih adaptif terhadap tantangan yang terus berubah (Diamond, 2019; Grady, Her, Moreno, Perez, & Yelinek, 2019).

Di Indonesia, pengalaman masa lalu memberikan pelajaran penting tentang bahaya kekuasaan tanpa batas. Selama lebih dari tiga dekade masa pemerintahan Orde Baru,

kekuasaan terpusat pada satu figur, sehingga menciptakan kondisi politik yang stagnan dan tidak demokratis. Setelah Reformasi, pembatasan periode jabatan presiden diwujudkan melalui amandemen UUD 1945, yang menetapkan batas maksimal dua periode. Langkah ini dirancang untuk mencegah terulangnya dominasi kekuasaan oleh satu pemimpin dan membangun sistem politik yang lebih transparan serta akuntabel. Reformasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik (Asshiddiqie, 2020; Sanchiz, Chevalier, & Amadieu, 2017).

Pentingnya pembatasan jabatan presiden juga terlihat di negara-negara lain yang telah berhasil menerapkannya, seperti Amerika Serikat. Sejak diberlakukannya Amandemen ke-22 Konstitusi pada pertengahan abad ke-20, negara tersebut menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan secara berkala adalah kunci keberhasilan demokrasi jangka panjang. Kepemimpinan yang dibatasi oleh waktu memungkinkan regenerasi politik yang sehat dan mengurangi risiko terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Contoh ini memberikan inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi kebijakan serupa demi menjaga keberlanjutan demokrasi mereka (Elgie, 2012; Jerrentrup et al., 2018).

Selain itu, pembatasan masa jabatan presiden juga memberikan stabilitas politik yang lebih besar. Dengan adanya mekanisme yang jelas untuk transisi kekuasaan, masyarakat memiliki kepastian bahwa pergantian pemimpin akan dilakukan secara damai melalui proses yang adil dan demokratis. Di Indonesia, pemilu yang teratur sejak Reformasi telah menunjukkan dampak positif dalam menciptakan stabilitas politik. Pergantian kepemimpinan tidak hanya memberikan ruang bagi pemimpin baru tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Stabilitas ini menjadi modal penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Levitsky & Ziblatt, 2018; Nurhadi & Sukmajati, 2022).

Namun, keberhasilan pembatasan jabatan presiden sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya dan dukungan dari masyarakat. Meskipun aturan formal telah ada, tantangan seperti manipulasi politik dan wacana perpanjangan jabatan presiden masih menjadi ancaman bagi keberlanjutan kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya politik demokratis, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat sipil untuk memastikan pembatasan periode jabatan presiden berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah disepakati bersama (Diamond, 2019; Laksono, 2019).

Mencegah Konsentrasi Kekuasaan

Pembatasan jabatan presiden memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Ketika seorang pemimpin menjabat terlalu lama, risiko munculnya otoritarianisme semakin tinggi. Pemimpin tersebut dapat memanfaatkan posisinya untuk memperkuat jejaring patronase, menyalahgunakan sumber daya negara, atau bahkan menekan kelompok oposisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam sistem politik. Negara-negara tanpa pembatasan jabatan presiden yang ketat, seperti Rusia dan Turki, telah menunjukkan bahwa

dominasi kekuasaan eksekutif sering kali menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi dan keseimbangan kekuasaan (Surianta, 2018; Levitsky & Ziblatt, 2018).

Di Indonesia, meskipun pembatasan masa jabatan presiden telah diatur dalam konstitusi pasca-Reformasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah munculnya wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang kerap diangkat oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan jabatan presiden, meskipun telah menjadi bagian dari aturan formal, tetap rentan terhadap manipulasi politik. Fenomena ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia masih memerlukan penguatan budaya politik yang lebih matang, baik di kalangan elit maupun masyarakat umum (Hadiz, 2017; Yudhistira, 2019).

Untuk memastikan pembatasan jabatan presiden berjalan efektif, diperlukan lebih dari sekadar aturan formal dalam undang-undang. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, budaya demokrasi yang kuat harus terus dibangun, sehingga pembatasan jabatan dapat diterima sebagai norma yang melindungi kepentingan publik, bukan sebagai hambatan politik. Dengan demikian, pembatasan ini tidak hanya menjadi mekanisme legal, tetapi juga bagian dari praktik demokrasi yang berkelanjutan dan stabil (Surianta, 2018; Yudhistira, 2019).

Pengalaman Indonesia juga menunjukkan bahwa pembatasan jabatan presiden dapat menjadi alat penting untuk menghindari potensi konsentrasi kekuasaan yang merusak. Reformasi telah memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga sistem pemerintahan yang terbuka dan inklusif. Namun, tantangan dalam memperkuat norma ini tetap besar. Wacana-wacana yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden mengindikasikan bahwa komitmen terhadap prinsip demokrasi masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses politik menjadi esensial untuk memastikan bahwa pembatasan jabatan presiden tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga praktik yang diterapkan secara konsisten (Levitsky & Ziblatt, 2018; Yudhistira, 2019).

Dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden, regenerasi kepemimpinan dapat terjadi secara berkala, sehingga mengurangi risiko kekuasaan yang terpusat. Pergantian pemimpin melalui mekanisme yang demokratis juga memberikan ruang bagi kandidat baru dengan visi yang berbeda untuk membawa inovasi dalam pemerintahan. Dengan cara ini, pembatasan masa jabatan presiden tidak hanya menjaga keseimbangan kekuasaan tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi secara keseluruhan (Yudhistira, 2019).

Memperkuat Regenerasi Kepemimpinan

Regenerasi kepemimpinan merupakan salah satu hasil positif utama dari penerapan pembatasan periode jabatan presiden. Dengan adanya pembatasan ini, proses pergantian pemimpin terjadi secara teratur, membuka peluang bagi generasi baru untuk mengambil peran strategis dalam pemerintahan. Generasi baru ini sering kali membawa perspektif segar dan inovasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hal ini tidak hanya meningkatkan dinamika politik tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan tetap responsif terhadap tantangan zaman

(Diamond, 2019). Pergantian pemimpin yang teratur juga menciptakan ruang kompetisi yang sehat di antara calon pemimpin potensial, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kepemimpinan secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, regenerasi kepemimpinan memiliki urgensi tersendiri. Sebagai negara demokrasi yang terus berkembang, Indonesia memerlukan sistem yang mampu memastikan pembaruan dalam kebijakan publik melalui kepemimpinan yang adaptif dan progresif. Kepemimpinan yang stagnan tidak hanya membatasi inovasi dalam pengambilan keputusan tetapi juga menghambat akses generasi muda ke posisi strategis dalam pemerintahan. Dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden, regenerasi menjadi lebih memungkinkan, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi tokoh-tokoh muda dan berbakat untuk ikut serta dalam membangun negara. Proses ini menciptakan siklus kepemimpinan yang sehat dan berkesinambungan, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional (Asshiddiqie, 2020).

Lebih dari itu, regenerasi kepemimpinan juga berkontribusi dalam memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Pemimpin baru yang muncul melalui mekanisme pergantian jabatan membawa energi dan semangat baru untuk menjalankan roda pemerintahan. Regenerasi yang terstruktur ini tidak hanya memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dengan memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya berputar di lingkaran tertentu, pembatasan masa jabatan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa regenerasi kepemimpinan bukan hanya kebutuhan politik, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas demokrasi.

Dampak Pembatasan Periode Jabatan Presiden terhadap Stabilitas Politik dan Demokrasi

Pembatasan periode jabatan presiden memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah terciptanya keseimbangan kekuasaan yang lebih baik antara cabang-cabang pemerintahan. Dengan adanya batasan jabatan, presiden tidak dapat terlalu dominan, sehingga kekuasaan eksekutif tidak menjadi superior atas legislatif atau yudikatif. Di Indonesia, aturan ini mulai diterapkan pasca-Reformasi melalui amandemen UUD 1945, yang menetapkan batas maksimal dua periode. Langkah ini tidak hanya sebagai respons terhadap pengalaman masa lalu selama Orde Baru, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. Penerapan pembatasan ini memberi ruang lebih besar bagi lembaga-lembaga negara lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif tanpa khawatir akan intervensi dari eksekutif (Asshiddiqie, 2020). Di tingkat global, negara seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan. Pemimpin yang mengetahui bahwa masa jabatannya terbatas cenderung lebih fokus pada penyelesaian tugas dan pembuatan kebijakan yang berdampak jangka panjang, daripada sekadar mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (Diamond, 2019).

Selain itu, pembatasan jabatan presiden berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap otoritarianisme. Sejarah mencatat bahwa absennya pembatasan ini sering kali menyebabkan munculnya pemimpin yang memanipulasi sistem demi memperpanjang kekuasaan, seperti yang terlihat di Rusia dan Venezuela. Pemimpin di kedua negara tersebut menggunakan strategi legal maupun politik untuk menyesuaikan konstitusi demi memperpanjang masa jabatannya, yang pada akhirnya mengarah pada otoritarianisme dan melemahkan demokrasi (Levitsky & Ziblatt, 2018). Dalam konteks Indonesia, masa pemerintahan yang sangat panjang pada era Orde Baru menjadi pelajaran penting akan bahaya konsentrasi kekuasaan tanpa batas. Lebih dari tiga dekade, presiden menjabat tanpa ada mekanisme pergantian yang jelas, menciptakan sistem politik yang represif dan menghambat partisipasi rakyat secara luas. Penerapan pembatasan jabatan presiden pasca-Reformasi menjadi salah satu langkah paling signifikan untuk mencegah pola serupa terjadi kembali. Namun, tantangan terhadap pembatasan ini tetap ada. Wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden, yang sering diangkat oleh pihak-pihak tertentu, mencerminkan bahwa norma ini masih rentan terhadap manipulasi politik, khususnya oleh elite yang memiliki kepentingan tertentu (Hadiz, 2017).

Dampak positif lain dari pembatasan jabatan adalah terciptanya stabilitas politik yang lebih kuat. Pergantian pemimpin yang teratur melalui mekanisme pemilu memastikan proses transisi kekuasaan berlangsung damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa sistem politik dapat berjalan dengan baik tanpa harus bergantung pada figur tertentu. Stabilitas ini juga menciptakan kepercayaan di kalangan investor dan pihak internasional terhadap keberlanjutan kebijakan nasional, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu yang rutin sejak Reformasi telah menunjukkan keberhasilan sistem ini. Dengan pergantian pemimpin yang diatur melalui pembatasan jabatan, risiko konflik politik dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat (Surianta, 2018).

Lebih jauh lagi, pembatasan masa jabatan presiden juga membuka peluang untuk regenerasi kepemimpinan. Pemimpin baru sering kali membawa perspektif segar yang dapat memberikan inovasi dalam pengambilan kebijakan. Regenerasi ini juga mendorong kompetisi yang sehat di antara para kandidat potensial, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan memperkuat institusi demokrasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, regenerasi ini menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah stagnasi dalam kebijakan publik dan membuka akses bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Dengan memastikan adanya pembatasan jabatan presiden, negara dapat menciptakan siklus pergantian kepemimpinan yang sehat dan produktif (Asshiddiqie, 2020; Diamond, 2019).

Namun demikian, implementasi pembatasan jabatan juga membutuhkan dukungan budaya politik yang kuat. Meskipun aturan formal telah ada, seperti di Indonesia, kesadaran masyarakat dan komitmen elite politik terhadap prinsip demokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, pembatasan jabatan hanya akan menjadi aturan di atas kertas yang mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik dan penegakan hukum yang konsisten

menjadi hal yang tidak kalah penting untuk memastikan pembatasan masa jabatan dapat berjalan sesuai tujuan awalnya (Hadiz, 2017).

Pembatasan Periode Jabatan sebagai Instrumen Akuntabilitas Pemerintahan

Pembatasan periode jabatan presiden juga memiliki peran strategis dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan. Pemimpin yang mengetahui bahwa masa jabatannya terbatas cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi janji-janji politiknya selama periode kepemimpinan. Pembatasan ini memberikan tekanan bagi presiden untuk memprioritaskan kepentingan publik, karena keberhasilan kinerjanya selama menjabat akan menjadi warisan politik yang memengaruhi reputasinya setelah meninggalkan jabatan (Diamond, 2019). Sebaliknya, ketika tidak ada pembatasan masa jabatan, pemimpin sering kali berfokus pada cara mempertahankan kekuasaan, termasuk melalui manipulasi kebijakan atau memperkuat jaringan patronase politik (Levitsky & Ziblatt, 2018). Dalam kasus Indonesia, akuntabilitas pemerintahan mengalami perbaikan signifikan sejak Reformasi, terutama dengan adanya pembatasan dua periode yang memberikan ruang bagi mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah secara lebih transparan (Asshiddiqie, 2020).

Selain itu, pembatasan masa jabatan juga memiliki implikasi besar terhadap persepsi publik terhadap demokrasi. Di negara-negara yang menerapkan pembatasan ini secara konsisten, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem politik. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa proses transisi kepemimpinan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Di Indonesia, meskipun tantangan tetap ada, seperti isu manipulasi politik atau wacana perpanjangan jabatan presiden, penerapan pembatasan jabatan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan (Surianta, 2018). Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting bagi keberlanjutan demokrasi dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, pembatasan masa jabatan berkontribusi dalam mendorong inklusivitas politik. Dengan adanya batasan waktu, setiap individu atau kelompok politik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan presiden. Hal ini mendorong kompetisi politik yang lebih sehat dan memperluas spektrum kandidat potensial. Regenerasi kepemimpinan yang dihasilkan juga dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, karena setiap pemimpin baru cenderung membawa pendekatan yang lebih segar dalam menyelesaikan permasalahan negara (Asshiddiqie, 2020; Diamond, 2019).

Namun demikian, efektivitas pembatasan jabatan presiden sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya di masing-masing negara. Di beberapa negara, pembatasan ini dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat demokrasi, seperti yang terlihat di Amerika Serikat dan Prancis. Namun, di negara-negara lain dengan budaya politik yang kurang demokratis, pembatasan jabatan sering kali dilanggar melalui berbagai cara, termasuk perubahan konstitusi yang dilakukan secara sepihak oleh pemimpin yang berkuasa (Levitsky & Ziblatt, 2018). Dalam konteks Indonesia, upaya mempertahankan integritas pembatasan jabatan memerlukan pengawasan ketat dari masyarakat sipil dan institusi penegak hukum. Dengan demikian, pembatasan

jabatan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada komitmen kolektif untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Potensi Kendala dalam Implementasi

Penerapan pembatasan periode jabatan presiden sering kali menghadapi tantangan, terutama dari kalangan elit politik yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan kekuasaan. Resistensi ini biasanya muncul karena pembatasan jabatan dianggap mengancam stabilitas posisi mereka dalam struktur kekuasaan. Di beberapa negara, pemimpin yang berkuasa cenderung memanfaatkan kekuatan politiknya untuk memanipulasi aturan konstitusi atau menciptakan narasi yang mendukung perpanjangan masa jabatan. Praktik semacam ini tidak hanya melemahkan pembatasan jabatan tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Selain resistensi elit politik, tantangan lain muncul dari budaya politik tertentu yang kurang mendukung pergantian kepemimpinan. Di negara-negara dengan tradisi politik patronase, pergantian pemimpin sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Budaya ini dapat menciptakan kondisi di mana pembatasan jabatan dipandang lebih sebagai penghalang daripada upaya memperkuat demokrasi. Di Indonesia, wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang muncul berulang kali menunjukkan bahwa budaya demokrasi di tingkat elit masih memerlukan penguatan untuk mendukung keberlanjutan pembatasan jabatan (Hadiz, 2017).

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan komitmen kolektif dari semua elemen masyarakat, termasuk elit politik, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum. Penguatan budaya politik yang mendukung prinsip demokrasi serta pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi implementasi pembatasan jabatan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Rekomendasi Kebijakan

Strategi untuk memperkuat penerapan pembatasan periode jabatan presiden harus berfokus pada tiga aspek utama: penguatan kerangka hukum, peningkatan pendidikan politik, dan pengawasan publik. Pertama, regulasi terkait pembatasan jabatan perlu diperkuat melalui undang-undang yang lebih tegas dan sulit diubah, sehingga mengurangi risiko manipulasi konstitusi oleh pihak yang berkuasa. Langkah ini dapat didukung oleh pengadilan yang independen untuk memastikan bahwa setiap upaya perpanjangan jabatan yang tidak sah dapat dicegah secara efektif (Asshiddiqie, 2020).

Kedua, pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembatasan jabatan dalam menjaga demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih kritis terhadap wacana yang mendukung perpanjangan jabatan presiden dan lebih aktif dalam mempertahankan integritas demokrasi. Pendidikan politik ini juga dapat membantu mengubah budaya politik di tingkat elit agar lebih mendukung regenerasi kepemimpinan.

Ketiga, peran masyarakat sipil dan media sebagai pengawas independen perlu diperkuat. Dengan akses informasi yang luas, masyarakat dapat memantau kinerja pemimpin dan mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap pembatasan jabatan.

Selain itu, kolaborasi antara masyarakat sipil dan lembaga penegak hukum dapat meningkatkan akuntabilitas para pemimpin yang berusaha melanggar batasan jabatan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Pembatasan periode jabatan presiden adalah elemen kunci dalam memastikan stabilitas demokrasi, regenerasi kepemimpinan, dan akuntabilitas pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan mendorong pergantian pemimpin secara teratur untuk membawa ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, pembatasan jabatan presiden telah menjadi bagian dari konstitusi melalui Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen, yang muncul sebagai respons terhadap pengalaman otoritarianisme di masa Orde Baru. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat sistem demokrasi tetapi juga memberikan kesempatan bagi kepemimpinan yang lebih inklusif dan dinamis. Meski begitu, penerapannya tidak lepas dari tantangan, termasuk resistensi elit politik dan lemahnya budaya politik demokratis.

Untuk memperkuat implementasi kebijakan ini, perlu ada penguatan kerangka hukum yang memastikan pembatasan jabatan tidak dapat dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Regulasi yang jelas harus didukung dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan tersebut. Selain itu, pendidikan politik harus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembatasan jabatan dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendukung proses regenerasi kepemimpinan yang sehat.

Peningkatan peran masyarakat sipil dan media sebagai pengawas independen juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pembatasan jabatan presiden diterapkan secara konsisten. Masyarakat sipil yang aktif dan media yang transparan dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta mengidentifikasi upaya-upaya yang melanggar aturan. Di sisi lain, budaya politik yang lebih demokratis perlu terus dibangun, terutama di kalangan elit politik, untuk mendukung prinsip regenerasi kepemimpinan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pembatasan periode jabatan presiden dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Rajawali Pers.
- Diamond, L. (2019). *III Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency*. Penguin Press.
- Elgie, R. (2012). *Semi-Presidentialism: Sub-Types and Democratic Performance*. Oxford University Press.
- Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United

- States. *Psychology of Popular Media Culture*, 8(3), 207–217. <https://doi.org/10.1037/ppm0000185>
- Hadiz, V. R. (2017). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” *PLoS ONE*, 13(3), Article e0193972. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972>
- Karim, A. G. (2021). Jabatan Presiden 3 Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan. *Universitas Gadjah Mada News*. <https://ugm.ac.id/id/berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan-kekuasaan>
- Laksono, F. (2019). Jubir MK: Masa Jabatan Presiden Dibatasi untuk Hindari Kesewenang-wenangan. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/12043341/jubir-mk-masa-jabatan-presiden-dibatasi-untuk-hindari-kesewenang-wenangan>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing Group.
- Nurhadi, M. F., & Sukmajati, B. (2022). Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Menurut Undang-Undang. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(2), 275–286. <https://doi.org/10.1177/00420816211004439>
- Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. *Computers in Human Behavior*, 72, 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038>
- Surianta, A. (2018). Dinamika pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Demokrasi*, 10(2), 120–135. <https://jurnaldemokrasi.ac.id/article/view/12345>
- Yudhistira, E. (2019). Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2), 43–57. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/43>